



DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, & Usman, R. (2012). *Metodologo Penelitian Sosial dan Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Abuyamin, O. (2015). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Bandung: Mega Rancage Press.
- Alban, (2009). Pengaruh KUalitas Layanan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. *Jurnal Siasat Bisnis Vol.13 No.1*.
- B Hlyas, W., & Burton, R. (2010). *Hukum Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Boonyarat, Nichapat, Sofian, S., & Wanida. (2015). The Antecedents of Taxpayers Compliance Behavior and Effectiveness of Thai Local Government Levied Tax. *International Business Management 9 (4)*.
- BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. (2018). *Realisasi Penerimaan Pajak DKI Jakarta 2018*. Retrieved from jakarta.bpk.go.id: https://jakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2018/11/Catatan_Berita-Realisasi-Penerimaan-Pajak-DKI-Jakarta-2018.pdf
- BPRD DKI Jakarta. (2019). *Rencana Strategis Tahun 2017-2022*. Retrieved from bprd.jakarta.go.id: https://bprd.jakarta.go.id/wp-content/uploads/downloads/2019/09/RENSTRA-BPRD-2017-2022-FULL_newREV.pdf
- Cooper, D., & Schindler, P. (2017). *Metode Riset Bisnis*. Jakarta: PT Media Global Edukasi.
- DDTC News. (2018). *Big Data dalam Manajemen Risiko Kepatuhan Pajak*. Retrieved from news.ddtc.co.id: https://news.ddtc.co.id/big-data-dalam-manajemen-risiko-kepatuhan-pajak-17037?page_y=0
- Ghozali, A. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.



Jatmiko, A. N. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus, dan Kesadaran perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang. *Journal Universitas Diponegoro*.

Katini, N. O., & Suardana, K. A. (2017). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, PELAYANAN FISKUS, SANKSI ADMINISTRASI PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.19.1. April (2017): 392-420, 23.*

Kichler, Niemirowski A, & Wearing A. (2001). Everyday representations of tax avoidance ,tax evasion, and tax flight: Do Legal differences matter? *Jurnal of Economic Psychology* , 24(4).

Manalu, D., Nasir, A., & Sofyan, A. (2016). PENGARUH KESADARAN, SANKSI PERPAJAKAN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN DI KOTA PEKANBARU. *JOM Fekon Vol. 3 No.1* , 24.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Yogyakarta: C.V ANDI OFFSET.

Marti, Lumumba Omweri, Migwi S. Wanjohi, Obara Magutu, & John Mageto Mokoro. (2010). Taxpayers Attitudes and Tax Compliance Behavior in Kenya. *African Journal of Business & Management*, Vol 1, 112-122.

Mustofa A. F., Kertahadi, & Maulinarhadi, M. (2016). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, TARIF PAJAK, DAN ASAS KEADILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)|Vol. 8 No. 1 2016|* , 6.

Oktavian, R. M., & Adellina, S. (2016). Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan Vol.5, No.2.*

Palil, M. & Mustapha, A. F. (2011). Factor Effecting Tax Compliance Behaviour In Self Assessment System. *African Journal of Business Management*, 5(33).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Putri, K. J., & Setiawan, P. E. (2017). Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1112-1140.

Resmi, S. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 10-Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.

Rosana, & Widyastuti. (2019, November 24). 2020, Pemerintah Targetkan Penerimaan Pajak Naik jadi Rp 1.680 T. Retrieved from bisnis.tempo.co: <https://bisnis.tempo.co/read/1275870/2020-pemerintah-targetkan-penerimaan-pajak-naik-jadi-rp-1-680-t/full&view=ok>

Santika, K. A. (2015). Pengaruh Kesadaran WP, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan WP Air Tanah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 12.3 (2015), 656-670.

Sekaran, U., & Roger, B. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis Edisi 6 Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.

Silaen, S. (2018). *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Bandung: In Media.

Sim K. Rahayu. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.

Sucandra, L. P., & Supadmi, N. L. (2016). PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, PEMERIKSAAN PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN PADA KEPATUHAN WAJIB PAJAK RESTORAN. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.16.2. Agustus (2016): 1210-1237*, 24.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta CV.

Supadmi, N. L. (2009). Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Kualitas Pelayanan. *Audi Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 4(2), 214-219.



Supriasto, F. (2014). *Pengaruh Sosialisasi Pemerintah dan Kepemimpinan Lurah Terhadap Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Sendangsari, Pajangan, Bantul, Daerah Istimeww Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa.

Susilawan, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Knedaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 4.2, 345-357.

Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Zeithaml, V., Bitner, M., & Gremler, D. (2006). *Services Marketing. Integrating Customer Focus Across the Firm 4th edition*. Singapore: McGraw-Hill.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.